



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAYONG UTARA

TENTANG
PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEGIATAN PENGAMANAN
KEGIATAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 08/PR.08-PKS/6111/2022

NOMOR : 330.1/0106/SATPOLPP-I/2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *Empat* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatkan rasa aman, kenyamanan dan ketentraman Pemilu dan Pemilihan 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah untuk meningkatkan rasa aman, kenyamanan dan ketentraman dalam kepemiluan di Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah kegiatan pengamanan; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan penyediaan SDM Linmas atau Hansip serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan Perjanjian untuk pemenuhan kebutuhan tenaga di badan adhoc dalam kepemiluan di Kabupaten Kayong Utara sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan tenaga Perlindungan Masyarakat (Linmas)
 - b. Kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan pengamanan yang disepakati para Pihak.
- (2) Dukungan dan fasilitasi kegiatan Peningkatan rasa aman, kenyamanan dan ketentraman Pemilu dan Pemilihan 2024 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:
 - a. Mendapatkan pengamanan, ketertiban umum dan ketentraman selama pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pemilihan serta bantuan teknisnya dari PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima bantuan sumber daya manusia (SDM) Perlindungan Masyarakat (Linmas) atau Pertahanan Sipil (Hansip) dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pemilihan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:

- a. Penyelenggaraan pengamanan, ketertiban umum dan ketentraman selama pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Menerima informasi terkait kegiatan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. Memberikan honorarium kepada petugas Linmas yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KESATU;
- c. Menyediakan data atau informasi tentang sebaran TPS yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan Informasi yang berhubungan dengan kegiatan Pemilu dan Pemilihan 2024;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:

- a. Melaksanakan pengamanan, ketertiban umum dan ketentraman selama pelaksanaan kegiatan kepemiluan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- b. Menyediakan bantuan sumber daya manusia (SDM) Perlindungan Masyarakat (Linmas) atau Pertahanan Sipil (Hansip) dalam pelaksanaan kegiatan kepemiluan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

(5) Dalam pelaksanaan kerja sama para Pihak untuk Peningkatkan rasa aman, kenyamanan dan ketentraman Pemilu dan Pemilihan 2024 di Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Melalui program kegiatan yang diselenggarakan oleh para Pihak;
- b. Melalui alat pendukung lainnya dalam Peningkatan rasa aman, kenyamanan dan ketentraman Pemilu dan Pemilihan 2024.

- (6) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama periode Tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung hingga 2025, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para Pihak yang dibuat secara tertulis;

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 5

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6);
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
 - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.
 - d. Hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa/keadaan kahar.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri kerja sama maka harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat satu bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;
- (2) Para Pihak dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian ini bilamana diperlukan.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat para Pihak sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh para Pihak dengan sebenarnya dan ditandatangani di Sukadana pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para Pihak, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kayong Utara



Erwin Sudrajat

PIHAK KESATU,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara



Rudi Handoko